BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan materinya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.¹

Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) menentukan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

1

¹ Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 halaman 1.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH Pasal 1 huruf 1 menyebutkan :

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Menurut Pramudya Sunu:

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.²

Menurut Widia Edorita:

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.³

² Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 7.

³ Widia Edorita, Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara, Universitas Andalas, 2007, halaman 14.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Menurut Syahrul Machmud:

Pemikiran tentang kewajiban negara ini secara konstitusional tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsip negara. Bumi dan segala yang terkandung didalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (Bestuurzorg).⁴

Untuk melindungi kepentingan umum, secara tegas dalam UUPPLH Pasal 1 angka 2 menyebutkan :

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum".

Pemerintah melalui programnya meningkatkan kesehatan masyarakat terus berupaya membangun sarana kesehatan seperti rumah sakit, namun kegiatan rumah sakit mempunyai potensi menimbulkan

⁴ Syahrul Machmud, Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 106.

pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah padat maupun limbah cair dengan menetapkan baku mutu limbah cair. Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

Pasal 3 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik menentukan sebagai berikut:

- Setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. Tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
 - b. Terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.
- (3) Pengelolaan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (4) Pengelolaan air limbah secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi baku mutu air limbah yang dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (5) Baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) setiap saat tidak boleh terlampaui.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik adalah merupakan penjabaran dari Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH.

Lingkungan saat ini telah menjadi perhatian dunia internasional, mulai dengan diselenggarakannya pertemuan tingkat internasional untuk membahas tentang pemeliharaan lingkungan sampai dengan lahirnya konvensi dan perjanjian hukum sebagai landasan pengaturan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian peraturan tersebut diratifikasi oleh masing-masing negara menjadi undang-undang yang salah satu isinya menerapkan sanksi pidana atau menerapkan pemahaman bahwa pencemaran atau pengrusakan lingkungan tertentu sebagai suatu kejahatan terhadap lingkungan.

Sanksi pidana seperti yang disebutkan di atas mempunyai fungsi yang subsider, artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang efektif, maka dipergunakan hukum pidana. Pola ini disebut juga dengan pola sebagai azas, yaitu azas ultimum remedium atau dikenal dengan "obat terakhir". Penerapan azas ultimum remedium seperti yang disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Menurut Pasal 100 ayat (2) tersebut maka dapat diketahui bahwa ada pemberlakuan azas ultimum remedium, dimana pemidanaan pada Pasal 100 ayat (1) dapat dikenakan bilamana sanksi administratif yang telah diputus oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh pemegang usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan. Sanksi ultimum remedium yang diterapkan tersebut bukan mengedepankan efek jera, namun adalah bagaimana menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan hidup yang telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan untuk melakukan upaya memulihkan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak, baik baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau pun baku mutu gangguan.

Tidak semua sanksi pidana dalam lingkungan hidup dapat diterapkan asas ultimum remedium, hal tersebut disesuaikan dengan kasus pidana yang terjadi. Asas ultimum remedium diterapkan bila dua instrumen sanksi administratif dan sanksi perdata (bila ada) tidak diindahkan atau tidak dipatuhi. Sedangkan asas lain dalam penerapan sanksi pidana lingkungan hidup adalah asas premium remedium yang merupakan alat utama dalam penegakan sanksi pidana pada lingkungan hidup.

Penegakan hukum administrasi dalam hukum lingkungan berkaitan dengan perizinan yang wajib dipenuhi bagi setiap usaha yang berpotensi

berdampak terhadap lingkungan akibat dari limbah yang dihasilkan dan bila tidak dikelola dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Seperti limbah yang dihasilkan oleh kegiatan sarana pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, bila tidak ditangani dengan benar akan dapat mencemari lingkungan.⁵ Berbagai upaya penting dilakukan, sehingga pengelolaan limbah rumah sakit dapat dilakukan secara optimal, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari bahaya pencemaran lingkungan dan penyakit menular yang bersumber dari limbah yang dihasilkan rumah sakit.⁶

Limbah dari rumah sakit terdiri dari dua macam, yaitu limbah medis dan limbah non medis. Limbah non medis adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman. Sedangkan limbah medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan medis yang terdiri dari limbah inpeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sintoksis, limbah kimiawi, limbah radio aktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah kandungan logam berat yang tinggi.⁷

Limbah medis yang berasal dari rumah sakit akan dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan

⁵ Juli Soemirat Selamet, Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, halaman 41.

⁶ Amos Noelaha, Kesadaran Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, halaman 82.

 $^{^7}$ N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, halaman 112.

masyarakat jika tidak dikelola dengan benar sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti : harus ada izin lingkungan dan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang telah direkomendasikan oleh instansi pengelola lingkungan hidup, harus memiliki instalasi pengelolaan limbah (IPAL),izin pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan izin penyimpanan sementara limbah B3 (limbah beracun dan berbahaya).8

Dari hasil sementara penelitian terhadap kasus pelanggaran pidana lingkungan yang dilakukan oleh direktur rumah sakit umum Kota Langsa tahun 2013 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota Langsa, ternyata dalam operasionalnya pengelolaan limbah medis rumah sakit tidak dikelola dengan benar dan tidak memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam undang-undang lingkungan hidup dan peraturan terkait pendukung lainnya. Ada banyak faktor dalam penerapan asas ultimum remedium yang dapat diterapkan dalam pidana lingkungan, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengungkap secara pasti dan benar tentang penyebabnya dengan judul "Penerapan Asas Ultimum Remedium Tindak Pidana Pelanggaran Mutu Air Limbah (Studi Kasus Nomor: 163/Pid.B/2013/PN.LGS)".

_

⁸ Juli Soemirat Slamet, Kesehatan Lingkungan, Edisi Revisi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, halaman 74.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- Bagaimana tinjauan umum asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup ?
- 2. Bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu lingkungan hidup?
- 3. Apa hambatan dan upaya dalam penerapan asas ultimum remedium dalam pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui tentang tinjauan secara umum asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup.
- Untuk mengetahui tentang penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan pelanggaran baku mutu lingkungan hidup.
- 3. Untuk mengetahui tentang hambatan dan upaya dalam penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam bidang akademik, hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan dan pemahaman tentang penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan baku mutu air limbah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai sumbangan pikiran dalam bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian yang sama tentang penegak hukum dalam pelanggaran pidana lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Universitas Samudra khususnya di Fakultas Hukum penulisan tentang "Penerapan Asas Ultimum Remedium Tindak Pidana Pelanggaran Mutu Air Limbah", belum ada yang menelitinya walaupun sudah menjadi masalah tentang tindak pidana pencemaran limbah cair rumah sakit umum di Kota Langsa yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, sehingga perlu diadakan kajian dan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam sebuah tulisan atau karya ilmiah dalam bentuk skripsi guna mencari solusi pemecahan masalah untuk terwujudnya

lingkungan yang nyaman dan lestari. Dengan demikian skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder melalui literatur baik dari buku-buku, jurnal, majalah dan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasi, serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan penelitian melalui yuridis empiris adalah dengan mengumpulkan data dari lapangan yang merupakan hasil wawancara dari pihak-pihak terkait seperti para pejabat di Pemerintahan Kota Langsa seperti Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, Rumah Sakit Umum Langsa, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort Kota Langsa dan masyarakat yang bermukim di belakang rumah sakit umum Kota Langsa, serta Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertanggung jawab soal penerbitan perizinan.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian, maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

a. Pengertian Penerapan

Ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Pengertian Asas

Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Ada beberapa asas yang dianut dan diterapkan di Indonesia seperti: asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas mengenai pembagian kekuasaan, asas hukum dan asas kewarganegaraan.¹⁰

c. Pengertian Ultimum Remedium

Ultimum remedium adalah merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Menurut Van Bammelen, yang dikutip oleh A.R. Rangkuti, berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum lain ialah

⁹ https://m.facebook.com>permalink diakses pada tanggal 10 Maret 2018 jam 11.30 WIB.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Percetakan Negara, Jakarta, 1984, halaman 60.

sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan.¹¹

d. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno, menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut, perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹²

e. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan

¹¹ A.R. Rangkuti, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, halaman 271.

¹² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Rineke Cipta, Jakarta, 2005, halaman 18.

prilakunya, yang mempengaruhi prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

f. Pengertian Air Limbah

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang merupakan suatu aktivitas (industri, rumah tangga, supermarket, hotel dan sebagainya). Limbah ini biasanya mengandung berbagai zat pencemar (kontaminan) seperti padatan tersuspensi, padatan terlarut, logam berat, bahan organik, bahan beracun, dan dapat bertemperatur tinggi. Limbah cair ini pada umumnya akan dibuang ke badan air penerima seperti sungai, laut dan ke dalam tanah. Pembuangan air limbah dengan kandungan berbagai zat pencemar mengakibatkan pencemaran pada sungai, laut, tanah dan bahkan mencemari udara.

g. Pengertian Baku Mutu Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: "Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber

daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup" (Pasal 1 angka 13 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa yaitu di Pengadilan Negeri Kelas II B Kota Langsa, Kejaksaan Negeri Kota Langsa selaku penuntut umum, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan, Rumah Sakit Umum Langsa, Kepolisian Resort Kota Langsa dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertanggung jawab soal penerbitan perizinan.

4. Populasi dan Sampel

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden sebagai berikut :

- a. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Langsa yang baru, beserta 2 (dua)
 orang stafnya yang bertugas menangani IPAL.
- b. Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Kepala Bidang
 Pengawasan dan Kepala Bidang Penegakan Hukum.
- c. Pejabat Kejaksaan selaku penuntut umum.
- d. Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara, dan
- e. Polisi Resort Kota Langsa selaku penyelidik.
- f. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. Analisa Data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris, yang pertama data dihimpun dari studi literatur, buku, jurnal, majalah, hasilhasil penelitian terdahulu dan dari berbagai peraturan perundangundangan, dan yang kedua memperoleh data dari lapangan melalui wawancara dari responden. Setelah data terkumpul, kemudian dikelompokkan sesuai jenis dan kebutuhan, dan selanjutnya diidentifikasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas untuk mendukung pengungkapan fakta atau kejadian masalah di lapangan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

G. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bab, dan dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang menguraikan bagian-bagian dari permasalahan yang diteliti. Adapun bab-bab tersebut meliputi :

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang terdiri dari : asas ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia, asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bentuk-

bentuk sanksi terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

Bab III merupakan keterangan baku mutu air limbah dalam lingkungan hidup, yang berisikan : tinjauan umum tentang baku mutu air limbah yang meliputi pengertian baku mutu air limbah, pengaturan baku mutu air limbah, dan ketentuan baku mutu lingkungan untuk industri yang terdiri dari industri dan pencemaran lingkungan, industri dan pembangunan berwawasan lingkungan, serta baku mutu untuk lingkungan.

Bab IV merupakan penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang terdiri dari : pelanggaran baku mutu air limbah dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan baku mutu air limbah dan kasus tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

Bab V yang merupakan bab penutup, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi.